

---

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS**

**PT. Harta Djaya Karya, TBK**

**(“Perseroan”)**

**Nomor: 025/HDK/SK-DEKOM/VI/2025**

**Tentang**

**PENGANGKATAN KOMITE AUDIT  
PT HARTA DJAYA KARYA TBK (“PERSEROAN”)**

**Menimbang:**

1. Bahwa dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris PT Harta Djaya Karya Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*, maka Perseroan membentuk Komite Audit.
2. Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan:  
Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:
  - a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
  - b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
  - c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
  - d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;

- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
  - f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
  - g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
  - h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
  - i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
  - j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*;
  - k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.
3. Wewenang Komite Audit Perseroan:
- a. Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
  - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
  - c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
-

4. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dan hal hal lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan serta Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* Perseroan, maka Komite Audit mengacu kepada No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 dan Piagam Komite Audit PT Harta Djaya Karya Tbk ("Perseroan")

## **Mengingat:**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
2. Piagam Komite Audit PT Harta Djaya Karya Tbk ("Perseroan");
3. Hasil Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 21 Mei 2025 dengan Agenda Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit Perseroan.

## **Memutuskan:**

1. Memberhentikan secara hormat Ibu Evie Fenyanti yang sebelumnya sebagai Ketua Komite Audit
2. Memberhentikan secara hormat Bapak A. Wibi Wibawanto dan Bapak R. Dwi Putra Widiyanto yang sebelumnya sebagai Anggota Komite Audit.
3. Mengangkat Ibu Inkarani D.B. Prayanto sebagai Ketua Komite Audit terhitung sejak 25 Juni 2025 untuk masa tugas sampai 25 Juni 2026; dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.
4. Mengangkat Bapak Jerry Adolf Togo dan Ibu Ruth Patricia Nauli sebagai Anggota Komite Audit terhitung sejak 25 Juni 2025 untuk masa tugas sampai 25 Juni 2026; dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhENTIKANNYA sewaktu-waktu.

5. Sehingga susunan Komite Audit Perseroan setelah perubahan adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit : Inkarani D.B. Prayanto  
Anggota Komite Audit : Jerry Adolf Togo  
Anggota Komite Audit : Ruth Patricia Nauli


**Penutup :**

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kondisi yang memerlukan perubahan terhadap Surat Keputusan ini, maka demi kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 25 Juni 2025

**DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**




Bimo Pradikto

**Komisaris Utama**



Nabila Cahaya W

**Komisaris**



Inkarani D.B. Prayanto

**Komisaris Independen**